

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN QUICK
RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD
SECARA SYARI'AH BAGI PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI DESA TULUNG SELAPAN ILIR
KEC. TULUNG SELAPAN
KAB. OKI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

RENDI

NIM. 642022030

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah kami periksa dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya maka skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Secara Syari'ah Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. OKI" yang di tulis oleh Rendi dan Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar diterima dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kepentingan tentang ekonomi syari'ah. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 14 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN. 731454/0215126904

Pembimbing II



M. Jauhari, S.E., M.Si
NBM/NIDN. 1096413/0231106903

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSE CODE
INDONESIAN STANDARD SECARA SYARIAH BAGI
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA
TULUNG SELAPAN ILIR KEC. TULUNG SELAPAN KAB. OKI**

**Yang ditulis oleh Rendi, NIM 642022030
Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada tanggal 4 April 2026
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh:
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Palembang, 4 April 2026
Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Agama Islam**

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201



Sekretaris

H. Rifa'ush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN:1081397/0205068801

Penguji I

Hendri Nur Alam, S.E., M.SI
NBM/NIDN:1231101/222108202

Penguji II

Dr. Yulva, S.Pd.I., L.C., M.P.I
NBM/NIDN:1196089/0206048701

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam**



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN:731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi

Tempat Tanggal Lahir: Ulak Kedondong, 10 Oktober 2002

Nim : 642022030

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar Secara Syari’ah Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. OKI”** adalah benar karya peneliti sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 10 April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Rendi
NIM : 642022030

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka.” (Q.S Ar Rad ayat 11)*

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta
kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al Insyirah ayat 5-6)*

“Pengalaman adalah guru yang terbaik”

Rendy_bryn

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Shalawat beriring salam senantiasa selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tersayang, kepada Bapak Suharto dan Ibu Nurma wati.
2. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak dan adik ku Karnedi, Abelia, Selpiya, Doni, Jihan sahira, serta ayuk Ana dan Ariansyah sekeluarga.
4. Dan teruntuk kepada diri saya sendiri Rendi S.E.

ABSTRAK

Rendi, NIM 642022030. “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Secara Syari’ah Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir”.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan dalam sistem pembayaran, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi sistem pembayaran digital yang berkembang di Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan, seperti tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS, kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta kontribusinya terhadap perkembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu, bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan QRIS oleh pelaku UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir, apakah implementasi QRIS telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari riba, serta bagaimana kontribusi QRIS secara syariah terhadap perkembangan UMKM terutama dalam aspek kemudahan transaksi, peningkatan pendapatan, dan pencatatan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM telah memahami dan menerapkan sistem pembayaran QRIS dalam kegiatan usahanya. Penggunaan QRIS memberikan kemudahan dalam proses transaksi serta membantu pengelolaan keuangan usaha. Dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dinilai tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama transaksi dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan. Selain itu, QRIS juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan kepercayaan konsumen.

Kata kunci: QRIS, Ekonomi syariah, UMKM, pembayaran digital, transaksi non tunai.

ABSTRACT

This research is motivated by the development of digital technology, which has driven changes in payment systems, including in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. One of the digital payment innovations developing in Indonesia is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). However, in its implementation, there are still several issues, such as the level of understanding of MSME actors regarding the use of QRIS, its conformity with sharia economic principles, and its contribution to business development. This study aims to address several research questions, namely: how the level of understanding and implementation of QRIS among MSME actors in Tulung Selapan Ilir Village; whether the implementation of QRIS is in accordance with sharia economic principles such as fairness, clarity of contracts, and freedom from riba; and how the contribution of QRIS from a sharia perspective affects MSME development, especially in terms of transaction convenience, income increase, and financial record-keeping. This research uses a qualitative approach with a field research method. Data were collected through observation, interviews, and documentation of MSME actors in Tulung Selapan Ilir Village. The results show that some MSME actors have understood and implemented the QRIS payment system in their business activities. The use of QRIS provides convenience in the transaction process and helps in managing business finances. From a sharia economic perspective, the use of QRIS is considered not to contradict sharia principles as long as transactions are conducted transparently and do not contain elements of riba, gharar, or fraud. In addition, QRIS also contributes positively to MSME development by increasing transaction efficiency and consumer trust.

Keywords: *QRIS, Sharia economics, MSMEs, digital payments, cashless transactions.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Secara Syari’ah Bagi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Jauhari S.E.,MSi dan Bapak Hendri Nur Alam S.E., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Jauhari S.E.,Msi, Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yahya, S.Pd.I., LC., M.P.I, selaku dosen penguji I yang telah memberikan bimbingna, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hendri Nur Alam S.E., M.SI, selaku dosen penguji II yang telah memberikan bimbingna, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
10. Para pelaku UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.

11. Untuk sahabat-sahabatku, Andi Wijaya, Saryono, Dimas Prayoga, M. Alfundi, Ahmad Zaki Rizaldi, Andreyan, Aldin, Yuk Shebyka, Perima Puspa Ayu, dan Agna Triputri, Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang hangat dan nyaman dalam kerasnya setiap episode kehidupan ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ketika lelah, tempat bercerita ketika pikiran penuh, dan tempat tertawa di tengah tekanan perjalanan kehidupan yang panjang. Kalian bukan sekadar teman seperjalanan, tetapi keluarga yang dipilih oleh waktu. Bersama kalian, setiap kesulitan terasa lebih ringan, setiap kegagalan terasa lebih bisa diterima, dan setiap keberhasilan terasa lebih berarti untuk dirayakan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui ruang, waktu, dan kesibukan kehidupan yang kelak akan membawa kita ke jalan masing-masing. “My circle My second home.”
12. Untuk semua teman-teman program studi ekonomi syariah angkatan 2022, Terkhusus teman seperjuanganku Haji Rizki, Fajri Aziman, Ibnu Agil, Jenni Mareza, Zakia Royadi, Elga Vialuriska, Dan Putri Aziza. Terima kasih untuk semua kenangan dan pengalaman dalam menjalani kehidupan dunia perkuliahan, semoga suatu saat bisa bertemu lagi bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai orang yang berhasil di kehidupan masing masing.
13. Untuk semua sahabat seperjuangan organisasi HMPS Ekonomi syariah, KSEI Hamasah, dan BEM FAI. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah Perjalanan dan perjuangan ku di perkuliahan ini, atas semua suka maupun duka begitu banyak pembelajaran yang dapat saya petik dan semoga menjadi keberkahan di sisi Allah SWT Aamiin.

14. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah serta perkembangan sistem pembayaran digital bagi UMKM. Aamiin yaa Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rendy', with a horizontal line extending to the right from the bottom of the signature.

Rendy
NIM. 642022030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	15
A. Pengertian dan Konsep Dasar UMKM.....	15
1. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Peraturan Pemerintah Dan Para Ahli	15
2. Karakteristik UMKM Di Wilayah Pedesaan.....	18
3. Peran UMKM Dalam Perekonomian Daerah Dan Nasional.....	20
B. Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS)	22

1. Pengertian Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS).....	22
C. Konsep Ekonomi Syariah	31
1. Pengertian Ekonomi Syariah	31
2. Prinsip dasar ekonomi syariah.....	33
3. Tujuan Utama Ekonomi Syariah (Maqashid Syariah).....	35
4. Transaksi Keuangan Dalam Perspektif Islam.....	37
D. QRIS dalam Perspektif Ekonomi Syariah	38
1. Tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran digital	38
2. Analisis kesesuaian QRIS dengan prinsip syariah	39
3. Potensi penerapan QRIS secara syariah dalam kegiatan usaha UMKM	40
E. Penelitian Yang Relevan.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	48
1. Situasi Sosial	48
2. Subjek Penelitian.....	49
C. Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	49
1. Jenis Penelitian	49
2. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Metode Observasi.....	52
2. Metode Wawancara.....	53
3. Dokumentasi.....	54
E. Teknik Analisi Data	54
1. Redukasi Data (Data Reducation)	55

2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	55
3. Kesimpulan Data (<i>Verification</i>)	55
F. Uji Kepercayaan Data	56
G. Rencana Dan Waktu Penelitian	57
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	59
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	59
1. Sejarah Desa	59
2. Visi dan misi desa tulung selapan ilir.....	61
3. Struktur Oraganisasi Pemerintah Desa Tulung Selapan Ilir	62
3. Letak Geografis	63
4. Demografis	64
5. Pertumbuhan Ekonomi	67
B. Temuan Penelitian Dan Pembahasan Penelitian	69
1. Bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan sistem pembayaran QRIS oleh pelaku Usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan Ilir.....	70
2. Apakah implementasi sistem pembayaran QRIS Telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah seperti Keadilan, Kejelasan Akad, dan Bebas Riba?	82
3. Bagaimana kontribusi QRIS secara syari'ah terhadap perkembangan Usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam aspek kemudahan transaksi, peningkatan pendapatan, dan pencatatan keuangan?	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM yang beroperasi di Desa Tulung Selapan Ilir.....	8
Tabel 2. 1 Pertumbuhan QRIS pada kuartal 2025	31
Tabel 2. 2 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan	45
Tabel 3.1 Rencana dan Waktu Penelitian	57
Tabel 4. 1 Batas Desa.....	64
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Tulung Selapan Ilir	65
Tabel 4. 3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin	65
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tulung Selpan Ili	68
Tabel 4. 6 Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Kuantifikasi Sederhana	81
Tabel 4. 7 Matriks Kesesuaian QRIS dengan Prinsip Ekonomi Syariah	92
Tabel 4. 8 Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah	94
Tabel 4. 9 Matriks kontribusi QRIS terhadap UMKM	106
Tabel 4. 10 Analisis kontribusi QRIS terhadap UMKM	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemeritahan Desa Tulung Selapan Ilir..... 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Informan.....	122
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	125
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	128
Lampiran 4. SK Pembimbing I dan II.....	131
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	132
Lampiran 6. Surat Balasan Izin Penelitian.....	133
Lampiran 7. Bukti Konsultasi Pembimbing 1.....	134
Lampiran 8. Bukti Konsultasi Pembimbing II.....	137
Lampiran 9. Bukti Konsultasi Penguji I.....	139
Lampiran 10. Bukti Konsultasi Penguji II.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat dalam sepuluh tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk pada sektor perekonomian. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya ekonomi digital, yaitu suatu sistem aktivitas ekonomi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada interaksi fisik, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang memberikan kemudahan, efisiensi, serta cakupan transaksi yang lebih luas. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah meningkatnya penggunaan metode pembayaran non-tunai di berbagai lapisan masyarakat. Menurut laporan Bank Indonesia, hingga tahun 2019 tercatat ada 48 penyelenggara sistem pembayaran yang resmi diizinkan beroperasi, yang terdiri dari 14 bank dan 34 Lembaga Non-Bank. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pembayaran digital di Indonesia semakin inklusif dan terbuka, tidak hanya bagi institusi besar tetapi juga bagi perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang terus bermunculan.¹

Pada era digital saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang utama perekonomian lokal semakin terdorong untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kegiatan usahanya. UMKM bukan

¹Mayang Saskia Anggraini, “Pengaruh Persepsi Kepercayaan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Dalam Persepektif Bisnis Syariah (Studi Pada Umkm Di Bandar Lampung),” 2024, Hal. 5.

sekadar usaha kecil mereka sangat berperan dalam menambah pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi di daerah. Sayangnya, banyak UMKM di pedesaan masih menjalankan usaha secara konvensional transaksi tunai, pencatatan manual mereka belum memanfaatkan digitalisasi secara maksimal. Alasan utamanya adalah keterbatasan pengetahuan teknologi, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya pemahaman tentang keuntungan digitalisasi. Salah satu titik lemah yang paling terasa adalah penggunaan sistem pembayaran non-tunai banyak pelaku usaha belum beralih. Padahal, ketika UMKM menggunakan pembayaran digital, banyak manfaat yang bisa didapat diantaranya efisiensi operasional meningkat, jangkauan pasar menjadi lebih luas, dan daya saing usaha bisa semakin kuat.²

Salah satu inovasi dalam sistem pembayaran digital yang memiliki peran penting dalam memperkuat inklusi keuangan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan agar berbagai jenis metode pembayaran digital dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu kode. Dengan QRIS, transaksi menjadi lebih praktis, cepat, hemat waktu, dan aman ini sangat membantu terutama bagi pelaku UMKM. Meski begitu, ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, penerapan QRIS perlu ditelaah ulang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam. Artinya, penggunaannya harus memastikan adanya kejelasan akad, menghindari gharar, serta menjauhi unsur ribawi atau bentuk ketidakadilan dalam

²Buci Morisson Dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Digitalisasi Umkm Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing Di Era Ekonomi Digital," 18.1 (2025), 289–299.

transaksi. Dengan demikian, meskipun QRIS secara teknologi sangat efisien, tidak semua mekanismenya otomatis selaras dengan prinsip keuangan syariah.³

Pada dasarnya, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki titik temu sekaligus perbedaan. Keduanya sama-sama menekankan kemudahan, keamanan, dan kejelasan dalam bertransaksi. Namun, dari perspektif syariah, ada aturan tambahan yang harus dipenuhi misalnya larangan riba, keharusan adanya akad yang transparan, serta transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan antar pihak. Oleh karena itu, ketika QRIS diterapkan dalam konteks keuangan syariah, perlu dipastikan bahwa cara kerjanya mulai dari struktur biaya, proses transaksi, hingga kerjasama antara pengguna dan penyedia layanan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bila QRIS dijalankan sesuai nilai-nilai tersebut, maka sistem ini bisa selaras dengan maqashid syariah (tujuan syariah), khususnya dalam menjaga harta, menghindari kerugian (mafsadah), dan meningkatkan manfaat atau kemaslahatan bagi UMKM.⁴

Namun demikian, seiring dengan perkembangan sistem pembayaran digital tersebut, muncul pula pertanyaan penting dalam konteks ekonomi syaria'ah, Hal ini berkaitan dengan upaya memastikan bahwa sistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad, unsur Gharar, serta prinsip keadilan dalam pelaksanaan transaksi. Inilah yang menjadi bagian dari

³Nurul Khikmah, M. Aris Syafi'i, dan Hendri Hermawan Adinugraha, "Persepsi generasi-z muslim terhadap penggunaan qrissebagaidigital payment berdasarkan prinsip syariah," 4.1 (2025), 47–70.

⁴Fahri R Juna Pulungan et al., "Implementasi maqashid syariah terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik," 3.2 (2022), 130–39 <<http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>>.

kesenjangan antara kenyataan (*dasein*) adanya adopsi QRIS secara masif dengan idealitas sistem keuangan syrai'ah yang mensyaratkan prinsip halal, bebas riba, serta transparan.⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Dalam surah An-Nisa' 4:29 tersebut dijelaskan bahwa umat Islam dilarang memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Muhammad bin Ali al-Syaukani melalui tafsirnya dalam *Fath al-Qadir* memaknai kata *batil* sebagai *ma laisa bihaqqin*, yakni segala bentuk perolehan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau melanggar ketentuan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kehalalan dalam kegiatan ekonomi serta melarang praktik yang bersifat merugikan atau menipu pihak lain.⁷

Dalam pandangan Islam, segala bentuk aktivitas manusia yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan, meningkatkan efisiensi, serta membawa kemaslahatan bagi orang banyak selama tidak bertentangan dengan syariat dapat

⁵Burhanuddin, "QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah," 11 (2024), 144–54.

⁶Departement Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bulan Bintang Jakarta, 2024).

⁷Lena Ishelmiani Ziarahah Dan Rosihon Anwar, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil," *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)*, 1.1 (2023), 26–38 (Hal. 31) <<https://doi.org/10.15575/Ejil.V1i1.480>>.

bernilai ibadah.⁸ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang menyiratkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, bukan kesulitan:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٨٥ ﴾

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”⁹

Ayat ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan teknologi yang halal dan memberikan manfaat, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memudahkan urusan manusia dan selaras dengan perinsip-perinsip islam. Selama sistem tersebut tidak mengandung unsur haram seperti riba, gharar (ketidakpastian), atau dzalim, maka penggunaannya justru mendukung tujuan syariah (*maqashid syariah*), terutama dalam menjaga harta dan mempermudah transaksi.

Secara historis dan kultural, masyarakat di wilayah seperti desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagian besar memiliki nilai religiusitas yang kuat, di mana sistem ekonomi berbasis syari’ah sangat relevan untuk dikembangkan. Sementara secara ekonomis, potensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di wilayah ini cukup besar, namun

⁸ Muhammad Zainul Mujahid, “Prinsip Syariat Islam (Bag. 3): Berorientasi Mashlahat Dan Keadilan,” 2023, Hal. 1 (Hal. 1) <<https://Tafsiralquran.Id/Prinsip-Syariat-Islam-Bag-3-Berorientasi-Mashlahat-Dan-Keadilan/>> [Diakses 29 September 2025].

⁹ Departement Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemah, Bulan Bintang Jakarta, 2024. Hal 28

sebagian pelaku usaha mikro masih mengandalkan sistem tunai dan informal dalam transaksi.¹⁰

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, lebih dari 60% unit usaha Mikro di Kecamatan Tulung Selapan belum sepenuhnya terdigitalisasi.¹¹ Padahal, berdasarkan laporan Bank Indonesia, penggunaan QRIS nasional terus meningkat, mencapai 48 juta pengguna per April 2024, dan mendorong efisiensi transaksi UMKM hingga 194,06%. Akan tetapi, adopsi QRIS di desa-desa terpencil, termasuk dalam perspektif syari'ah masih sangat terbatas.¹²

Dalam hal ini, sistem pembayaran QRIS sebagai bagian dari *fintech* harus dikaji tidak hanya dari segi teknologi, tetapi juga kesesuaiannya dengan maqashid syari'ah, yaitu perlindungan terhadap harta, transaksi yang adil, dan kemaslahatan umum.¹³ Yang mana dalam hadits Rasulullah saw.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. at-Tirmidzi, no. 1209; dihasankan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* no. 994)¹⁴

Dari hadits di atas mengajarkan bahwa dalam pandangan Islam, berdagang bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga sarana untuk beribadah dan

¹⁰ Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, “Studi Perilaku Keagamaan Dan Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah Di Masyarakat Pedesaan Sumatera Selatan,” 2020, Hal. 12 <<https://Okikab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table?Subject=532>> [Diakses 29 September 2025].

¹¹ Badan Pusat Statistik Oki, “Profil Umkm Dan Ketenaga Kerjaan Di Kabupaten Oki,” 2023 <<https://Okikab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table?Subject=532>> [Diakses 29 September 2025].

¹² Perbanas Perhimpunan Bank Nasional, “Lonjakan Transaksi Qris Di 2024: Pertumbuhan Tahunan Dan Dampaknya Pada Ekonomi Digital,” 2024 <<https://Perbanas.Org/Publikasi/Artikel-Perbanas/Lonjakan-Transaksi-Qris-Di-2024-Pertumbuhan-Tahunan-Dan-Dampaknya-Pada-Ekonomi-Digital>> [Diakses 29 September 2025].

¹³ Nurhayati Dan Julina, “Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah : Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal Di,” 10.204 (2025), 1704–1714.

¹⁴ Hadana, “Pedagang Jujur: Bersama Nabi, Shiddiqin, Dan Syuhada,” 2025, Hal. 1 <<https://Shorturl.At/8uhaq>> [Diakses 30 September 2025].

mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang sangat tinggi bagi para pedagang yang berpegang pada nilai kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi.

Fenomena Empiris yang menunjukkan perlunya kajian ini juga terlihat dari sudut pendahulu yang dilakukan oleh Rahmawati, yang menunjukkan bahwa hanya 23% pelaku UMKM di desa-desa pesisir sumatera selatan yang mengetahui fungsi QRIS, dan lebih sedikit lagi yang memahami aspek syari'ahnya.¹⁵ Dari berbagai fenomena, fakta empiris, dan kondisi aktual yang dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada implementasi sistem QRIS secara syari'ah dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di desa Tulung selapan ilir. Penelitian ini menjadi penting dan menarik karena banyak kajian yang secara spesifik menyoroti sinkronisasi antara sistem pembayaran digital (*fintech*) dengan prinsip ekonomi islam dalam konteks UMKM pedesaan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam mendorong UMKM syari'ah yang berdaya dan relevan di era digital.

Salah satu desa yang memiliki dinamika ekonomi masyarakat yang cukup tinggi adalah Desa Tulung Selapan Ilir di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), di mana kegiatan ekonominya banyak digerakkan oleh pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha di desa ini masih mengandalkan transaksi tunai. Dengan terus berkembangnya digitalisasi, penting untuk menilai sejauh mana implementasi QRIS secara syariah dapat membantu perkembangan UMKM di wilayah ini. Untuk

¹⁵ Sativa, "Empirisme, Sebuah Pendekatan Penelitian Arsitektural," *Inersia*, Vii.2 (2011), Hlm. 115-123.

mendukung analisis tersebut, berikut data UMKM yang beroperasi di Desa Tulung

Selapan Ilir:

Tabel 1.1
Data UMKM yang beroperasi di Desa Tulung Selapan Ilir

No	Kategori Usaha	Nama UMKM
1	Toko kelontong	Toko saryono, Toko H. Rasip, Toko Koncet, Toko Mang Sari, Toko Asdiana
2	Konter HP	Konter arya, Vita Cell, Konter Bedi, Mustika Cell, Konter Reno
3	Toko emas	Riki Intan, Desprado
4	Toko pakaian	Toko Leni, Toko Dimas, Toko Barang Kain Susi Nartin
5	Toko Bangunan	Toko Landes, Toko Rudi
6	Toko Elektronik	Toko Uskardi
7	Pedagang Kemplang has se8	Kemplang Bik Pirma
8	Foto copy	Foto copy rian
9	Rumah Makan dan kantin	RM Ranah Minang, Kantin Abiumi
10	Cafe	Rianjava, Kedai Join, Bar Bar Café
11	Barber Shop	Konang Barber Shop, Trapolta barber shop
12	Grosir Produk Kecantikan	Toko Dunia Feminime
13	Toko Parfume	ACC Parfume
14	Toko Perabot & Pecah Belah	Cinta
15	Toko mainan	Toko maian rio
16	Kuliner	Pentol judes
17	Jasa pengiriman	Hartati paket

Sumber : Penulis 2025

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul, **Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Secara Syari ‘ah Bagi Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. OKI.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara jelas dan terarah berdasarkan latar belakang masalah. Rumusan masalah menjadi fokus utama yang akan dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data. Dengan adanya rumusan masalah, penelitian menjadi lebih terarah serta membantu peneliti dalam menentukan tujuan, batasan, dan arah pembahasan. Secara sederhana, rumusan masalah dapat dipahami sebagai inti persoalan yang ingin diteliti dan biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya yang mencerminkan fenomena yang dikaji.¹⁶ Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan sistem pembayaran QRIS oleh pelaku Usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan Ilir?
2. Apakah implementasi sistem pembayaran QRIS Telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah seperti Keadilan, Kejelasan Akad, dan Bebas Riba?

¹⁶ Yoseb Boari et al., *Metodologi penelitian ilmiah (panduan praktis untuk penelitian berkualitas)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

3. Bagaimana kontribusi QRIS secara syari'ah terhadap perkembangan Usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam aspek kemudahan transaksi, peningkatan pendapatan, dan pencatatan keuangan?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat pemahaman serta penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Desa Tulung Selapan Ilir. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana implementasi QRIS tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan akad, serta terbebas dari unsur riba. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi QRIS secara syariah terhadap perkembangan usaha UMKM di desa tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, tujuan tersebut menjadi pedoman agar pembahasan tetap terarah dan fokus, khususnya dalam mengkaji implementasi sistem pembayaran QRIS secara syari'ah terhadap perkembangan UMKM. Secara umum, tujuan penelitian berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil akhir yang diharapkan, baik dalam memahami penerapan QRIS, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, maupun

menganalisis kontribusinya terhadap kemudahan transaksi, peningkatan pendapatan, dan pengelolaan keuangan usaha.¹⁷

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan penerapan sistem pembayar QRIS oleh pelaku Usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan ilir.
- b. Untuk mengetahui implementasi sistem pembayaran QRIS telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejelasan akad, dan bebas riba.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan QRIS secara syari'ah terhadap perkembangan Usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam aspek kemudahan transaksi, peningkatan pendapatan, dan pencatatan keuangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak terkait. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk kepentingan akademik, tetapi juga diharapkan memberikan dampak nyata, seperti menambah wawasan secara teoritis serta memberikan solusi atau masukan secara praktis bagi masyarakat, pelaku usaha, atau instansi tertentu. Dengan demikian, kegunaan penelitian menunjukkan nilai dan kontribusi yang dihasilkan dalam memahami serta menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁸

¹⁷ Alamsyah Agit Luluk Nur Aini et al., *Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif*, 2023.

¹⁸ Darmawan Napitupulu Ahmad fauzi, Baiatun Nisa et al., *Metodologi Penelitian* (CV. Pena Persada, 2022).

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan serta pemahaman dalam kajian Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat muncul pandangan baru mengenai bagaimana perkembangan teknologi keuangan modern dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kehalalan dalam setiap transaksi.

Hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan acuan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lainnya yang tertarik mendalami topik ekonomi digital berbasis syari'ah, terutama dalam konteks usaha kecil dan menengah di wilayah pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini ikut berkontribusi memperkaya kajian ekonomi di era digital.

b. Secara praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai pihak yang berkepentingan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bagi pelaku UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan Ilir, khususnya dalam menambah pemahaman terkait pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam kegiatan usaha mereka. Melalui hasil penelitian ini, para pelaku usaha dapat memahami pentingnya penerapan sistem pembayaran QRIS berbasis syariah sebagai sarana untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, penggunaan QRIS juga dapat membantu mereka memperluas jangkauan pasar tanpa harus bergantung pada uang tunai. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi keuangan modern, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap kegiatan transaksi.

2) Bagi penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada topik yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan implementasi sistem pembayaran digital berbasis syariah pada sektor UMKM di wilayah pedesaan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk

mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dari segi pendekatan penelitian, cakupan wilayah, maupun variabel yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur akademik terkait digitalisasi keuangan dalam perspektif Ekonomi Syariah.

3) Bagi Program Studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami penerapan prinsip-prinsip syariah pada inovasi teknologi keuangan digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard. Selain itu, hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan ajar maupun referensi tambahan bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari praktik ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya di lingkungan Fakultas Agama Islam, dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kemajuan teknologi keuangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, “Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT,” 2020 <<https://shorturl.at/NM1Rx>> [diakses 30 September 2025]
- Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Darmawan Napitupulu, A A Gde Satia Utama Fitri Abdillah, Candra Zonyfar, Rini Nuraini, Dini Silvi Purnia, Irma Setyawati, et al., *Metodologi Penelitian* (CV. Pena Persada, 2022)
- Aini, Alamsyah Agit Luluk Nur, Febryandhie Ananda | Meifida Ilyas Tita Hasanah | Christina Bagenda, Nour Sriyanah | Bornok Situmorang Surti Zahra | Suradi Efendi Ade Putra Ode Amane, dan Yohanes P. Erick A. | Aditya Wardhana Ahmadin | Siti Rokhmah, *Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif*, 2023
- Alisyafifah Maulidina Putri Abdillah, “Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah,” *Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2025), 205–16
- Anggraini, Mayang Saskia, “Pengaruh Persepsi Kepercayaan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Keputusan Pelaku Usaha Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Dalam Persepektif Bisnis Syariah (Studi Pada UMKM di Bandar Lampung),” 2024
- ANTARA, “Bank Indonesia catat transaksi QRIS Rp80,88 triliun pada Januari 2025,” 2025 <<https://shorturl.at/FInOS>> [diakses 28 September 2025]
- Ardansyah, M Fero, “Analisis Persepsi Pelaku UMKM Pada Penggunaan Quick Response Indonesian (QRIS) Sebagai Alat Transaksi (Studi Pada UMKM Kec . Way Halim Raden Intan Lampung 1446 H / 2025 M Analisis Persepsi Pelaku UMKM Pada Penggunaan Quick Response Indonesian (QRIS),”

2025, 1–54

Asnawia, Yabib Fikri Rambeb, Zulfahri Salimc, & Ahmad Wahyudi Zein,

“Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam,” 01.02 (2024), 139–44

Ayuningtyas, Ajeng dwita, “Transaksi QRIS Tumbuh Hampir 600% pada Kuartal

I 2025,” 2025 <<https://shorturl.at/jAJu9>> [diakses 28 September 2025]

Billah, Muwwahid, Saepul Rahmat, dan Udin Saripudin, “Analisis Penggunaan

Uang Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” 04.02 (2024), 135–47

Boari, Yoseb, Mohamad Zaki Taufik, Theresyam Kabanga, Achmad Farid, Adi

Yusuf, Hermyn B Hina, et al., *Metodologi penelitian ilmiah (panduan praktis untuk penelitian berkualitas)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Burhanuddin, “QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam

Bermuamalah,” 11 (2024), 144–54

Center, UMN Knowledge, “Pengertian Entrepreneurship,” *Journal of Chemical*

Information and Modeling, 53.9 (2021), 16–99

DANA, LBS URUN, “Apa Itu UMKM? Pahami Pengertian, Kategori dan Jenis-

Jenis UMKM Disini!,” 2025 <<https://shorturl.at/BtZMF>> [diakses 30 September 2025]

“Data profil desa tulung selapan ilir 2023” <<https://shorturl.at/HaJ2x>>

Drs. Zainul Arifin, MBA, “Buku-Dasar-Dasar-Manajemen-Bank-Syariah1,” 2019

Fadillah, Rizka Amelia Nur, Dewi Novianti, dan Naila Syauqina Zandra,

“Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam,” *WELFARE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5.1 (2024), 20–32

<<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>>

- Ghofur, Hendri Hermawan Adinugraha Dan Abdul, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi’i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia),” *Jurnal Smart*, 03.2460–6294 (2017), 181–94 <<http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>>
- Hadana, “Pedagang Jujur: Bersama Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada,” 2025 <<https://shorturl.at/8UhaQ>> [diakses 30 September 2025]
- Herawati, Annisa, “QRIS adalah : manfaat, fungsi, tujuan, dan cara pemakaiannya” <<https://kleedo.com/blog/qr-is-adalah/>> [diakses 28 September 2025]
- Imtinan, Qori, “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.3 (2021), 1644–52 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>>
- Indonesia, Bank, “Mengenal QRIS - Quick Response Code Indonesian Standard,” 2020 <<https://shorturl.at/mrqUI>> [diakses 28 September 2025]
- , “Penerapan MDR 0% bagi UMKM Mikro Guna Meningkatkan Inklusi Ekonomi,” 2025 <<https://shorturl.at/kuGKM>> [diakses 2 Oktober 2025]
- INDONESIA, BANK, “QRIS, Satu QR Code untuk Semua Pembayaran,” 2019 <<https://shorturl.at/FsgI5>> [diakses 30 September 2025]
- Indonesia, CNN, “Apa Itu QRIS? Ini Pengertian, Manfaat, dan Cara Menggunakannya,” 2023 <<https://shorturl.at/QLPU3>> [diakses 30 September 2025]
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, “Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik,” 2019 <<https://shorturl.at/fl66T>> [diakses 30 September 2025]

Indonesia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, “Studi Perilaku Keagamaan dan Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah di Masyarakat Pedesaan Sumatera Selatan,” 2020, hal. 12 <<https://okikab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=532>> [diakses 29 September 2025]

Irawan, raudhatul jannah, siti nur alya Zahroh, Wafa’ Mawaddah, dan Kinantidartanyan, “Kualitas Interaksi Sosial Antara Penjual dan Pembeli di Pasar Modern Bauntung Banjarbaru,” *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 5.1 (2024), 58–68 <<https://doi.org/10.59672/nirwasita.v5i1.3426>>

Juna Pulungan, Fahri R, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung, “Implementasi maqashid syariah terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik,” 3.2 (2022), 130–39 <<http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>>

K, Nurfadilla, Mira, dan ilham, “Prinsip - prinsip Hukum Perbankan Syariah,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2.3 (2025), 73–87

Kamari, Samsul, Mahlil, Fakhruddin Fakhruddin, dan Fatimah Fatimah, “Peran Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Gayo Di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah,” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 9.1 (2023), 38–50 <<https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17517>>

Khairunnisa, Iin, Dwi Ekasari Harmadji, Rida Ristiyana, Budi Harto, Ani Mekaniwati, Warkianto Widjaja, et al., *Usaha mikro, kecil dan menengah*

(*umkm*), ed. oleh M.Pd Ariyanto dan S.Pd Tri Putri Wahyuni, 1 ed. (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022, 2022)

Kusumastuti, Adhi, dan ahmad mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (lembaga pendidikan sukarno pressindo kota semarang, 2019)

Lutfia Sobaroh, Athi' Hidayati, Wendy Saraswati, "Implementasi Penggunaan QRIS dalam Rangka Meningkatkan Transaksi Digital pada Nasabah UMKM (Studi Kasus: BSI KCP Mojokerto Gajah Mada)," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, 9.1 (2025), 98–105

Malihattunnisa, Risma, Wage, dan Istianah, "Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili," *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 24 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10201>>

Masyarakat, Ekonomi, "Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat : Peralihan dari Petani Karet Keburuh Tambang Pasir," 6 (2022), 8231–36

Mekarisce, Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>

Morisson, Buci, dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital," 18.1 (2025), 289–99

Muhammad Irfa'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus

di Pasar Manis Purwokerto) SKRIPSI,” 4.1 (2022), 1–23

Mujahid, muhammad zainul, “prinsip syariat islam (Bag. 3): berorientasi mashlahat dan keadilan,” 2023, hal. 1 <<https://tafsiralquran.id/prinsip-syariat-islam-bag-3-berorientasi-maslahat-dan-keadilan/>> [diakses 29 September 2025]

Nasional, Perbanas Perhimpunan Bank, “Lonjakan Transaksi QRIS di 2024: Pertumbuhan tahunan dan Dampaknya pada Ekonomi Digital,” 2024 <<https://perbanas.org/publikasi/artikel-perbanas/lonjakan-transaksi-qr-is-di-2024-pertumbuhan-tahunan-dan-dampaknya-pada-ekonomi-digital>> [diakses 29 September 2025]

Nurhayati, dan Julina, “Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah : Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal,” 10.204 (2025), 1704–14

Nurul Khikmah, M. Aris Syafi’i, dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Persepsi generasi-z muslim terhadap penggunaan qrissebagaidigital payment berdasarkan prinsip syariah,” 4.1 (2025), 47–70

OKI, Badan pusat statistik, “Profil UMKM dan ketenaga kerjaan di kabupaten oki,” 2023 <<https://okikab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=532>> [diakses 29 September 2025]

Permana, Erwin, Syafira Ahyani, Diah Ramadhanti, dan Diva Ananda, “Strategi pemasaran dalam membangun brand awareness produk Camille Beauty melalui platform Tiktok,” *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 2.2 (2023), 90–99 <<https://doi.org/10.55904/cocreation.v2i2.803>>

- Pratika, Diah Sohnya, “Penerapan Prinsip Keadilan Dan Transparansi Dalam Transaksi Pengepulan Susu Perah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Di Desa Tambang Ponorogo,” *Status, Pengaruh Ekonomi, Sosial Tua, Orang Teman, Kelompok Terhadap, Sebaya Konsumtif, Perilaku Akhidah, Linafsihi Kholifatun*, 4119127, 2025, 1–119
- Putri, Anggi Ariska, dan Abid Nurhuda, “Analisis Ontologi Terhadap Peran Umkm Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Daerah Ngemplak Boyolali,” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan manajemen Indonesia*, 2.01 (2023), 56–66 <<https://doi.org/10.58471/jeami.v2i01.131>>
- Putri, Anjellie Dasviana, Nurhayani Ritonga, dan M Sukatin, “Struktur dan Anatomi Organisasi,” 3.4 (2025), 625–33
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9.2 (2025), 13074–86 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>>
- Raharjo, Didik Hariyadi, dan Selamat Riyadi, “Bank Indonesia bersama Perbankan Syariah Membantu Digitalisasi UMKM Dengan Manfaatkan Teknologi Quick Response Code Indonesia Standard QRIS,” *KRESNA: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2023), 59–66 <<https://doi.org/10.36080/jk.v2i2.46>>
- Revika, Weli, “Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik),” *Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank*

Syariah Dari Teori Ke Praktik), 2020, 1–68

RI, Departement agama, *AL-Qur'an dan terjemah* (bulan bintang jakarta, 2024)

Royhan Alihasim Hutapea, Marliyah, “Qris Dalam Keuangan Islam: Studi Literatur Tentang Implementasi Dan Kepatuhan Syariah,” 15.3 (2025), 1–11

Rukayyah, Endah Triwisudaningsih, dan Waqiatul Aqidah, “Analisis Pemanfaatan Qris dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen CFD Kraksaan,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6.2 (2024), 330–36
<<https://doi.org/10.37034/infeb.v6i2.866>>

Rusdiana, H. A., “Kewirausahaan Teori dan Praktik,” *CV Pustaka Setia*, 2018, 369

Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), 1–15

Salsabila, Eca, Silvi Dwi Novitasari, Aisyah Mutiarani, dan Della Dwiki Agustin, “Analisis Kelayakan Bisnis : Studi Perbandingan Dampak Sosial-Ekonomi Umkm Di Perkotaan Dan Perdesaan Business Feasibility Analysis : a Comparative Study of the Socio-Economic Impact of Umkm in Urban and Rural Areas,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.5 (2025), 8249–59

Sativa, “Empirisme, Sebuah Pendekatan Penelitian Arsitektural,” *Inersia*, VII.2 (2011), hlm. 115-123

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha, “Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia*, 15.2 (2024), 80–91

Sofyan, Syaakir, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Bilancia*, 11.1 (2017), 33–59

<file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article Text-380-1-10-20180728-3.pdf>

Sudyantara, Smita Catur, dan Amrih Yuwono, “Mengelola penggunaan QRIS dan QRcode dalam meningkatkan kualitas layanan bagi UMKM,” *Insight Management Journal*, 3.3 (2023), 252–58
<<https://doi.org/10.47065/imj.v3i3.271>>

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” 5 (2024), 110–16
<https://doi.org/10.1163/9789004263925_015>

Vera, Nurfajriani Wiyanda, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M Win Afgani, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif,” 10.17 (2024), 826–33

Wahid, Raditio, “QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah,” 2022, 1–192 <<https://shorturl.at/18T6u>>

“Wawancara penulis dengan Bapak saryono, konang, trapolta, dan Bapak sarmadi pelaku UMKM desa tulung selapan ilir pada 3 maret 2026”

“Wawancara penulis dengan ibu asdiana, andreyan, rianjava, dan bapak ahmad rizal pelaku UMKM desa Tulung Selapan Ilir pada 4 maret 2026”

“Wawancara penulis dengan ibu merlin, bapak arya satra, bapak Rio vanhelen dan ibu maryati pelaku UMKM Desa Tulung Selapan Ilir pada senin 2 maret 2026”

Yusuf, Sri Dewi, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2022), 65–79
<<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>>

Ziarahah, Lena Ishelmiani, dan Rosihon Anwar, “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur’an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1.1 (2023), 26–38 <<https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>>

Zidan, Danun Zainadin, “Analisis Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat Penggunaan Qris Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Overlife Store Purwokerto,” 2024, 1–142